STUNNING PERSPEKTIF FATWA MPU ACEH NO 6 TAHUN 2013 DAN FATWA MUI NO 12 TAHUN 2009

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Muhammad Zayyan Nur

NIM : 2012019096

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Nim : 2012019096

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025

SKRIPSI

STUNNING PERSPEKTIF FATWA MPU ACEH NO 6 TAHUN 2013 DAN FATWA MUI NO 12 TAHUN 2009

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institus Agama Islàm
Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ZAYYAN NUR
2012019096

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi : HES/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Langsa, 20 Februari 2025

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Muhajir, S.Ag, L.L.M	**Fika Andriana, M.Ag**
NIP. 19750315 199903 1 005	**NIP. 19911011 201903 2 011**

Mengetahui

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

(Muhammad Firdaus, Lc., M.SH)
NIP. 19850508 201803 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"Stunning Perspektif Fatwa MPU Aceh No 6 Tahun 2013 Dan Fatwa MUI No 12 Tahun 2009"** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 20 Februari 2025. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 20 Februari 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I/Ketua	Penguji II/Sekertaris
Muhajir, S.Ag, L.L.M	**Fika Andriana, M.Ag**
NIP. 19750315 199903 1 005	**NIP. 19911011 201903 2 011**
Penguji III/Anggota	Penguji IV/Anggota
Syarifah Mudrika, S.Pd.I, M.TH	**Jaidatul Fikri, M.S.I**
NIP. 19841211 202012 2 006	**NIP. 19800124 202321 2 014**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa

(Dr. Yaser Amri, MA)
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zayyan Nur

Nim : 2012019096

Tempat/tgl.Lahir : Langsa, 17 Februari 2001

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Gampong Asam Peutik, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Stunning Perspektif Fatwa MPU Aceh No 6 Tahun 2013 Dan Fatwa MUI No 12 Tahun 2009"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 20 Februari 2025



Muhammad Zayyan Nur

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang stunning yaitu proses penyembelihan hewan dimana islam telah menetapkan aturan dan tata caranya yang harus diikuti dalam proses penyembelihan modern seperti ini, tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa penyembelihan yang dilakukan ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam islam, akan tetapi terdapat perbedaan dalam penetapan hukum antara Fatwa MPU Aceh No.6 tahun 2013 Dan Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 disaat banyak yang belum diketahui metode stunning ini dikalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui fatwa MUI no 12 tahun 2009 serta bagaimana pandangan Fatwa MPU Aceh no 6 tahun 2013 terhadap produk daging hasil stunning (2) Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pengambilan Fatwa MPU Aceh no 6 tahun 2013 dan fatwa MUI no 12 tahun 2009 terhadap produk daging hasil stunning. Dalam pembahasan hukum stunning dan untuk menjawabnya penulis menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) artinya sebuah studi dengan menganalisis sumber pustaka berupa Fatwa MPU Aceh No. 6 Tahun 2013 dan Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 juga mengkaji buku buku, literature literature yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam metode stunning ini masih banyak resiko yang harus dipertimbangkan terutama dari perspektif kehalalannya.Hasil pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa stunning menurut Fatwa MPU Aceh No.6 Tahun 2013 diharamkan atau tidak dperbolehkan karena masih banyak keraguan yang membuat jauh dari perspektif kehalalannya, sementara menurut Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 stunning halal atau diperbolehkan dengan beberapa alasan yang telah di pertimbangkan, pertimbangan dalam menetapkan hukum yang dilakukan oleh kedua fatwa ini sama sama menggunakan dalil dalil yang bersumber dalam al qur'an dan as sunnah, tetapi terdapat perbedaan dalam penetapan hukum menurut pendapat ulama ahli fiqih, dalam analisis perbandingan kedua fatwa ini terdapat perbedaan dan persamaan antara Fatwa MPU Aceh No.6 Tahun 2013 dan Fatwa MUI No.12 Tahun 2009.

Kata Kunci: *Fatwa MUI No.12 Tahun 2009,Fatwa MPU Aceh No.6 Tahun 2013*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, karena masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Stunning Perspektif Fatwa MPU Aceh No 6 Tahun 2013 Dan Fatwa MUI No 12 Tahun 2009"** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa guna mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dr. H. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Muhajir, S.Ag, L.L.M selaku pembimbing I dan Ibu Fika Andriana, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberi masukan dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepada orang tua, bapak dan Ibu yang selalu mendukung mendoakan serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritikan saran serta masukan guna penulisan penelitian yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya khususnya bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 20 Februari 2025

Peneliti

Muhammad Zayyan Nur

NIM 2012019096

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Penjelasan Istilah 7
F. Kajian Pustaka 10
G. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Stunning (pengertian, mekanisme dan tujuan) 14
1. Pengertian stunning 14
2. Mekanisme stunning 15
3. Tujuan stunning 18
B. Mpu Aceh 19
1. Tugas MPU Aceh 22
2. Fungsi MPU Aceh 23
C. Fatwa (pengertian,syarat,jenis dan manfaat) 23
1. Pengertian fatwa 23
2 Syarat fatwa 28
3 Jenis dan bentuk fatwa 31
4 Manfaat fatwa 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian..... 36
B. Instrumen Pengumpulan Data 37
C. Teknik Pengumpulan Data..... 38
D. Analisis Data..... 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Fatwa MPU Aceh No.6 Tahun 2013 Dan Fatwa MUI No.12 Tahun 2009..... 40
   a. Isi Fatwa MPU Aceh No.6 Tahun 2013 41
   b. Isi Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 44
B. Dalil Serta Metode Istinbath Yang Digunakan Dalam Fatwa MPU Aceh No.6 Tahun 2013 Dan Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Stunning. 48
   a. Fatwa MPU Aceh No.6 Tahun 2013 48
   b. Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62
B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin dinamis, menuntut manusia cepat dan tepat untuk bertindak agar tidak kalah bersaing dengan manusia yang lainnya. Melihat kondisi tersebut menyebabkan pebisnis semakin dituntut untuk berkembang baik dari segi produk yang dijual maupun sistem dari proses produksi produk. Kini masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dalam mengkonsumsi daging dagingan seperti sapi, ayam, dll yang merupakan salah satu jenis bahan masakan yang paling disukai, karena banyak mengandung zat besi, protein dan kebutuhan nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Dalam Islam, seluruh umat Muslim dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal.[1]

Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama islam terkhususnya aceh, sehingga selayaknya menyediakan kebutuhan bahan makanan yang diproduksi dan dikonsumsi dijamin halal sifat dan hukumnya. Allah SWT berfirman dalam QS Al-An'am ayat 118 yang berbunyi:[2]

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ

Artinya "Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat ayat Nya".

[1] Moh.Muchtar ILyas,*Islam Dan Produk Halal*,(Direktorat Urusan Agama Dan Pembinaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI,2007).

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 77.

Dalil di atas menjelaskan kepada para umat Muslim untuk mengkonsumsi daging binatang halal yang disembelih sesuai syariat Islam. Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 yang membahas tentang standar penyembelihan/pemotongan hewan secara syariat Islam, menjadi acuan untuk menyembelih hewan secara baik dan benar serta halal.

Pemotongan sapi dilakukan di rumah potong hewan (RPH). Pemotongan ternak untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam penyedian daging sapi yang terjamin kualitasnya.[3] Persyaratan Rumah Potong Hewan dan Penanganan Daging (Meat Cutting Plan) telah diatur dalam peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.13/Permentan/Ot.140/1/2010. Rumah potong hewan harus memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah juga memenuhi standart islam, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal. Aspek tersebut harus terpenuhi sebagai syarat produksi dalam upaya penyedian daging sapi yang aman, sehat, utuh dan halal di rumah potong hewan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sedangkan penanganan hewan dan daging di RPH yang kurang baik dan tidak higienis akan berdampak terhadap kehalalan, mutu dan keamanan daging yang dihasilkan.[4] Namun belakangan timbul fatwa MUI nomor 6 tahun 2013 yang mana didalam fatwa tersebut menyebutkan proses tahapan

[3] Imam Malik, *Al muatha*, Dar Ehia Al Tourath al Arabi, Beirut, (lebanon: 2003), hadis no 494, hlm. 310.

[4] MUI, *Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia*.

penyembelihan hewan dengan nama metode stunning merupakan proses yang diharamkan.

Banyaknya kebutuhan daging sapi di kota-kota besar menjadikan sebuah ide positif untuk memanfaatkan kebutuhan pasar tersebut. Terbukti dengan adanya metode stunning untuk hewan dengan skala kecil maupun besar. biasanya dengan cara ayam digantung dengan kepalanya menghadap ke tanah (bukan kiblat), ayam disiram dengan air dingin dan dialiri muatan listrik. Penyiraman air yang bermuatan listrik untuk membius memang tidak menyebabkan kematian ayam. Akan tetapi, jika ayam dalam kondisi sakit akan menyebabkan ayam mati sebelum disembelih. Untuk hewan ternak besar seperti sapi dan kambing, biasanya digunakan metode penembakan atau pemukulan pada bagian kepalanya. Dengan pistol dan peluru khusus, proses penembakan ini dilakukan pada ukuran kaliber yang berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya ukuran sapi. Metode ini dikenal dengan captive bolt pistol atau stunning yaitu kepala yang ditembak dengan peluru tumpul yang menyebabkan kerusakan pada jaringan otak, sehingga ternak akan mengalami goyah dan pingsan. Dalam keadaan pingsan inilah sapi menjadi lebih mudah untuk dikendalikan, sapi tersebut akan jatuh dan langsung disembelih oleh jagal.[5]

Metode Stunning ini juga dikenal sebagai istilah pemingsanan adalah salah satu cara melemahkan hewan melalui proses pemingsanan sebelum melakukan proses penyembelihan hewan agar hewan tidak melakukan banyak pergerakan

[5] Hanum Maulidia, dkk, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Stunning Pada Pemotongan Hewan"* (Studi Pada Rumah Potong Hewan Di Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu 2018), hlm. 4.

atau perlawanan terhadap orang yang akan menyembelih. Dalam proses penyembelihan hewan ternak, terdapat metode yang dikenal sebagai metode Stunning, dimana hewan disembelih dengan cara ditembak menggunakan peluru tumpul ke bagian kepala yang menyebabkan kerusakan pada jaringan otak, sehingga hewan tersebut pingsan dan tidak merasakan sakit saat dilakukan penyembelihan. Selain menggunakan pistol dengan peluru khusus, terdapat juga metode pemingsanan dengan menggunakan aliran listrik. Metode ini sering digunakan pada hewan ternak yang besar seperti sapi dan kambing untuk mempermudah pengendalian saat dilakukan penyembelihan. Meskipun demikian, metode Stunning harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan aturan Islam agar tidak menyebabkan kesakitan dan penderitaan yang tidak perlu pada hewan yang disembelih.

Tujuan dari penggunaan metode stunning adalah untuk menghilangkan kesadaran dan perasaan pada hewan sebelum disembelih, sehingga hewan tersebut tidak merasakan rasa sakit saat dipotong. Metode ini juga membantu mempermudah proses produksi, karena proses penyembelihan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Tanpa metode stunning, produksi daging akan lebih sedikit dan waktu penyembelihan akan lebih lama. Secara umum, metode stunning dilakukan dengan menembakkan peluru khusus pada sisi kepala atau tanduk hewan untuk menghilangkan kesadarannya dan mengurangi rasa sakit.[6]

[6] Hanum Maulidia, dkk, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Stunning Pada Pemotongan Hewan"* (Studi Pada Rumah Potong Hewan Di Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu 2018), hlm. 4.

Dari uraian diatas dapat dikatakan Ada dua cara dalam melakukan metode stunning, yaitu:

1. Penembakan dilakukan dengan pistol baut sandera. Bagian atas sapi itu ditembak dengan siput tumpul di kepala dan membuat sapi itu lemas dan jatuh, kemudian sapi dapat disembelih. Waktu proyektil dihentikan diubah sesuai dengan ukuran sapi, Jika tembakannya terlalu besar, ada kemungkinan bahwa proyektil akan membahayakan otak besar dan menyebabkan sapi mati.
2. Sengatan listrik, Sapi disengat dengan tegangan rendah dan tinggi. Pengurangan volt paling banyak menggunakan arus substitusi pada pengulangan 50 siklus/menit, tegangan 75 volt, arus 250 Mama selama 10 detik. Atau sebaliknya dengan tegangan setinggi 200-400 volt selama 2 detik.[7]

Ada dua pendapat yang berbeda dalam menilai metode *stunning*. Menurut fatwa MPU Aceh no 6 tahun 2013 di haram kan sedangkan pada fatwa MUI no 12 tahun 2009 di halal kan.

Maka berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam mengenai bagaimana pandangan MPU Aceh mengenai fatwa MUI no 12 tahun 2009 serta metode stunning dan mengkonsumsi produk daging hasil stunning.

[7] Imtihanatul Ma'isyatuts Tsalitsah, *"Metode Stunning Pada Penyembelihan Hewan Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan"*(Penelitian Materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan-4 Pada Ilmu Kesehatan 2022), hlm. 17-18.

Untuk itu Judul yang akan penulis teliti yaitu : **"Stunning Perspektif Fatwa MPU Aceh No 6 Tahun 2013 Dan Fatwa MUI No 12 Tahun 2009".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka ada beberapa masalah yang dapat teridentifikasi dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pandangan Fatwa MPU Aceh no 6 tahun 2013 dan Fatwa MUI no 12 tahun 2009 tentang stunning?
2. Apa dalil serta metode Istinbath yang digunakan dalam Fatwa MPU Aceh no 6 tahun 2013 dan Fatwa MUI no 12 tahun 2009 tentang stunning?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin di capai adalah :

1. Untuk mengetahui fatwa MUI no 12 tahun 2009 serta bagaimana pandangan Fatwa MPU Aceh no 6 tahun 2013 terhadap produk daging hasil stunning
2. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pengambilan Fatwa MPU Aceh no 6 tahun 2013 dan fatwa MUI no 12 tahun 2009 terhadap produk daging hasil stunning.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat teoritis

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi pembaca mengenai pandangan fatwa MUI no 12 tahun 2009 dan fatwa MPU Aceh no 6 tahun 2013 mengenai produk daging hasil stunning.
b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.

2. Manfaat praktis
   a. Memberikan informasi kepada institut mengenai pandangan fatwa MPU Aceh no 6 tahun 2013 dan fatwa MUI no 12 tahun 2009 mengenai produk daging hasil stunning.
   b. Memberikan masukan kepada pihak yang bersangkutan mengenai pandangan fatwa MPU Aceh no 6 tahun 2013 dan fatwa MUI no 12 tahun 2009 mengenai produk daging hasil stunning.

E. Penjelasan Istilah

MPU Aceh adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dikenal pula sebagai MPU Aceh atau MPU saja, adalah suatu lembaga independen yang mewadahi para ulama atau cendekiawan Muslim untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam yang berada di Aceh. MPU Aceh memiliki peranan sangat penting dalam rangka pertimbangan implementasi syariat Islam di Aceh karena peran MPU sebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan Qanun (Perda) Aceh. Aceh yang berstatus daerah istimewa dan provinsi otonomi khusus membuat

penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinasi dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat.[8]

Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak. Kini, metode stunning di Rumah Potong Hewan (RPH) modern sudah lazim digunakan. Pada awal munculnya, metode *stunning* menimbulkan pro dan kontra. Ada yang berpendapat *stunning* mengurangi rasa sakit pada hewan saat disembelih. Sebagian lainnya berpendapat *stunning* justru menambah rasa sakit pada hewan, bahkan berisiko membuat hewan cedera perrmanen hingga mati.Meski begitu, pendapat umum mengatakan bahwa stunning merupakan bentuk dari *animal walfare* (kesejahteraan hewan).[9]

Fatwa adalah petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum; jamak: fatawa). Dalam ilmu usul fikih, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau fakih tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Pihak

[8] Dr. H. Hafifuddin MA, *Peran Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh,* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 116

[9] Pisetiyani, H., & Et.al. (2015). *Kesempurnaan Kematian Sapi setelah Penyembelihan dengan dan tanpa Pemingsanan Berdasarkan Parameter Waktu Henti Darah Memancar*. Jurnal Acta Veterinaria Indonesiana, 3(2), 58–63.

yang memberi fatwa dalam istilah fikih dan usul fikih disebut mufti, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut al-mustafti.[10]

Penyembelihan adalah Penyembelihan halal Al zabilah merupakan perkara yang sangat penting dalam syariat islam dan dari segi bahasa yaitu potong atau menyembelih bagi menghilangkan nyawa binatang. Dari segi syarat pula ialah menyembelih binatang yang mampu di kuasai dan harus dimakan dengan memutuskan urat darah dikiri dan kanan leher binatang dengan alat yang tajam karena Allah.[11]

MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia khususnya di Desa Sukadana. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintahan desa dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

---

[10] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 259.

[11] Muhamad Abduh, " *Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi antara Rumah Sembelihan (Arbotoir) Gong Medang dan Rumah Sembelihan (Tradisioanal) Dikampung Rawa Besut Terengganu Menurut Hukum Islam*, (Panam: Uin Suska 2002), hlm.29

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, dari skripsi Riadi Barkan "Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode Stunning dalam Presfektif Hukum Islam" Sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa Komisi MUI, ajaran Islam memandang penyembelihan hewan dengan metode pemingsanan dapat memenuhi unsur ihsan, asalkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dipenuhi dengan baik. Metode pemingsanan yang dimaksud adalah metode yang tidak menyakiti, melukai, atau mematikan hewan dan aliran listrik yang digunakan tidak melebihi batas yang ditentukan.[12]

Kedua, menurut Husna dalam skripsi yang berjudul "Stunning dalam Perspektif Sains dan Islam" pemingsanan dianggap penting untuk mengurangi stres hewan sebelum penyembelihan. Pemingsanan dilakukan dengan memberikan rangsangan listrik pada hewan untuk membuatnya pingsan dan tidak merasakan sakit saat dipotong. Metode ini dianggap lebih manusiawi daripada metode penyembelihan tradisional yang biasanya melibatkan pemotongan leher hewan yang sadar.[13]

Ketiga, menurut Ridho Arifky Manurung yang berjudul "Menyembelih hewan dengan teknologi laser, mesin atau sejenisnya" Hukum penyembelihan

---

[12] Riadi Barkan, "*Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode Stunning dalam Perspektif Hukum Islam*",(2014), hlm.57.

[13] Fiki Husna, "*Stunning Dalam Perspektif Sains dan Islam*" Journal of Halal Product and Research JHPR. (2021).hlm.10.

dengan mesin diperbolehkan sebagaimana konsekuensinya dan dagingnya pun halal untuk dikomsumsi sebagaimana penjelasan Sayid bin Abi Bakar Ad-Dimyati dalam kitabnya yang berjudul Ina'ah At-Thalibin, kemunculan metode pada era modern ini dinamakan metode Stunning, yang merupakan pemingsanan hewan sebelum melakukan penyembelihan, hal ini diperbolehkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, menyebutkan bahwa tidak ada halangan untuk memperlemah gerakan hewan tanpa penyiksaan. Penelitian ini akan memfokuskan perbandingan metode stunning yang diatur oleh dua lembaga keagamaan, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Majelis Ulama Aceh. Metode stunning dalam konteks ini merujuk pada proses penghilangan kesadaran hewan sebelum penyembelihan dilakukan.[14]

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan Penelitian ini akan memfokuskan pada perbandingan hukum dari metode stunning yang diatur oleh dua Fatwa Majelis Ulama Aceh khusunya no 6 tahun 2013 dan fatwa MUI no 12 tahun 2009. Metode stunning dalam konteks ini merujuk pada proses penghilangan kesadaran hewan sebelum penyembelihan dilakukan. Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 mengizinkan penggunaan metode stunning dalam penyembelihan hewan, asalkan tidak membahayakan kesehatan dan kesucian daging hewan tersebut. Fatwa ini mengakui manfaat metode stunning dalam mengurangi rasa sakit dan penderitaan yang dialami hewan selama penyembelihan. Di sisi lain, Fatwa Majelis Ulama Aceh No. 6 Tahun 2013

[14] Ridho Arifky Manurung yang berjudul "*Menyembelih hewan dengan teknologi laser, mesin atau sejenisnya*", (2016), hlm. 12.

memiliki pandangan yang berbeda. Fatwa ini melarang penggunaan metode stunning dalam penyembelihan hewan dan menekankan pentingnya melakukan penyembelihan secara manual tanpa menggunakan alat atau metode stunning. Perbedaan pandangan antara kedua fatwa ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pemahaman dan penafsiran terhadap metode stunning dalam penyembelihan hewan dapat berbeda.

Penelitian ini akan menggali perbedaan-perbedaan tersebut, mencoba memahami landasan dan argumen yang digunakan oleh kedua fatwa, serta mencari pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif masing-masing fatwa. Penelitian ini akan melibatkan analisis perbandingan antara Fatwa MPU Aceh no 6 tahun 2013 dan Fatwa MUI no 12 tahun 2009, meneliti argumen-argumen yang digunakan dalam mendukung atau menentang penggunaan metode stunning. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perbedaan pendekatan antara dua fatwa yang mempengaruhi praktek penyembelihan hewan menggunakan metode stunning, serta potensi implikasi dari perbedaan tersebut dalam konteks agama, kebijakan, dan praktik penyembelihan di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari skripsi ini dengan susunan yang sistematis dan komprehensif. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah , rumusan masalah, , tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang teoriteori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, keterkaitan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : Metodelogi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan.

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan hasil dari pembahasan skripsi yang dimuat dalam kesimpulan dan saran atau rekomdendasi kepada pihak-pihak terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Fatwa MPU Aceh No.6 tahun 2013 Dan Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Stunning

Dasar pengambilan keputusan Fatwa MPU Aceh yakni sama sama berdasarkan Hadits Nabi Riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus mengatakan, "Bahwa Allah menetapkan ihsan (berbuat baik) atas tiap-tiap sesuai (tindakan). Apabila kamu ditugaskan membunuh maka dengan cara baiklah kamu membunuh dan apabila engkau hendak menyembelih maka sembelihlah dengan cara baik. Dan hendaklah mempertajam salah seorang kaum akan pisaunya dan memberikan kesenangan kepada yang disembelihnya (yaitu tidak disiksa dalam penyembelihannya)."[43]

Berdasarkan hadist diatas fokus utama MPU Aceh sebagai dasar pengambilan keputusan metode stunning tidak diperbolehkan karena bukan bentuk ihsan (berbuat baik) karena menurutnya metode stunning menjadikan hewan merasakan sakit dua kali sama seperti halnya mengasah pisau di depan hewan tersebut. Ihsan secara bahasa lawan kata dari isa'ah yaitu (berbuat kejelekan). Ihsan dari segi bahasa berasal dari kata bahasa arab ihsanan, yang tersusun dari huruf alif, ha, sin dan nun. Kata ini adalah masdar yang berasal dari lafadz ahsana- yuhsinu- ihsanan, yang memiliki arti kebaikan, membaguskan, lebih bermanfaat, lebih indah, kesenangan. Ihsan juga dapat diartikan sebagai

[43] Tgk Faisal Ali, Hukum Stunning Penyembelihan Hewan, Diakses melalui: https://Theacehpost TV.com, tanggal 29 Februari 2024

memperbaiki atau menjadikan baik.[44] Dalam muamalah, ihsan dijelaskan Allah SWT pada surah an-Nisa' ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut, "sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan_Nya dengan sesuatupun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, teman sejati, ibnu sabil dan hamba sahayamu". Ayat di atas menjelaskan selain ihsan dalam beribadah kepada Allah. juga berihsan kepada sesama makhluk Allah. Berikut ini merupakan mereka yang berhak mendapatkan ihsan antara lain : ihsan kepada orang tua, kerabat, tetangga, hamba sahay, yatim piatu.[45]

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ , فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ,وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ ,وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

Hadist ini merupakan salah satu landasan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa tidak dibolehkannya stunning dalam proses penyembelihan hewan. Hal ini tercantum dalam Fatwa MPU Aceh nomor 6 Tahun 2013 tentang stunning, meracuni, menembak hewan dengan senjata api dan kaitannya dengan halal, sehat dan higenis.

Dengan memperhatikan pikiran pikiran yang berkembang di dalam siding dewan paripurna ulama yang diselenggarakan MPU tanggal 11-13 Juni 2013 bahwa stunning diharamkan karena beberapa faktor yaitu:

---

[44] A.W. Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab- Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 265.

[45] Falih bin Muhammad bin Falih Ash-Shughayyir, *Meraih Puncak Ihsan*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009),19.

1. Penggunaan mesin untuk stunning sama saja bentuk penyiksaa hewan pada saat hendak disembelih.
2. Hewan yang jatuh karena distunning di tempat penyembelihan, apabila tidak disembelih akan bangun sendiri lagi dan memungkinkan hewan mengalami cidera atau cacat akibat rusaknya sel otak karena stunning.
3. Penyembelihan dengan sistem stunning dapat mengurangi keluarnya darah mengalir karena saraf saraf dalam hewan berhenti bekerja pada saat hewan belum pulih.
4. Darah yang keluar tidak lebih banyak akibat penyembelihan menggunakan metode stunning, sehingga mengakibatkan darah mengendap kedaging dan daging yang banyak mengendap darah tidak baik/bagus secara kualitas sehingga bisa menimbulkan penyakit.

Oleh karena MPU Aceh melarang bentuk stunning ini terjadi untuk meminimalisir segala bentuk kerusakan terhadap hewan dan kemaslahatan bersama bagi kita sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqh.

1. **Fatwa MPU Aceh no 6 tahun 2013 Tentang Stunning, Meracuni, Menembak Hewan Dengan Senjata Api Dan Kaitannya Dengan Halal, Sehat Dan Hegienis.**

PERTAMA : Pemingsanan (Stunning) hewan dan sejenisnya, hukumnya Haram.

KEDUA : Mengkonsumsi daging hewan dari hasil penyembelihan dengan

metode pemingsanan (stunning) hukumnya Haram.

KETIGA : Meracuni hewan dan menyembelihnya kemudian menjual dan mengkonsumsi dagingnya hukumnya Haram.

KEEMPAT : Mengkonsumsi daging hewan yang ditembak dengan peluru hukumnya Haram.

KELIMA : Penjualan makanan, kosmetika dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan dan tidak higienis seperti mengandung formalin, borak, mercury atau bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan hukumnya Haram.

KEENAM : Hasil dari penjualan makanan, kosmetika dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan dan tidak higienis seperti yang mengandung formalin, borak, mercury atau bahan lainnya hukumnya Haram.

KETUJUH : Bagi binatang liar yang tidak mungkin penyembelihan secara normal, maka wajib diupayakan penundukannya dengan menjaga tingkat keringanan pelumpuhannya dan adab penyembelihan yang syar'i.

KEDELAPAN: Khusus bagi binatang ternak yang tidak dapat disembelih secara wajar atau normal (ma'ruf), maka dapat disembelih pada bagian anggota yang memungkinkan.

Stunning menurut MPU Aceh diutarakan oleh ketua MPU Aceh sebagai perwakilan yakni Teuku Faisal Ali mengatakan ulama Aceh sudah pernah

berkunjung ke Kota Palembang untuk melihat langsung proses dari metode stunning (pemingsanan) yakni pemotongan hewan sapi sebelum disembelih. Kunjungan ini dilakukan untuk mengobservasi sebelum menetapkan fatwa terkait Stunning.[46]

Ulama Aceh juga telah mendengar kajian dari tenaga kesehatan hewan serta ahli bius soal penyembelihan. Namun setelah melewati berbagai kajian ternyata fatwa Stunning merupakan halal adalah salah. Akhirnya para ulama Aceh (MPU Aceh) mengeluarkan fatwa terkait stunning dengan narasi metode stunning adalah haram.[47]

Adapun narasi dari Faisal "dari berbagai pemaparan dari para ahli kita (MPU Aceh) menyimpulkan bahwa penyembelihan dengan metode stunning itu bukanlah termasuk dalam kehalalan menurut perspektif islam"

2. Fatwa MUI no 12 tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging.

[46] MPU ACEH *"Narasi ketua MPU Aceh".* Diakses melalui : https://bit.ly/3mhq3Cv

[47]Tgk Faisal Ali, Hukum Stunning Penyembelihan Hewan, Diakses melalui: https://Theacehpost TV.com, tanggal 29 Februari 2024

3. Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan.

Ketentuan Hukum :

1. Standar Hewan Yang Disembelih
   a. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
   b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
   c. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
2. Standar Penyembelih
   a. Beragama Islam dan sudah akil baligh.
   b. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.
   c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.
3. Standar Alat Penyembelihan
   a. Alat penyembelihan harus tajam.
   b. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang
4. Standar Proses Penyembelihan
   a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
   b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (mari'/esophagus), saluran

pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea), dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri carotids).

c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat. d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustaqirrah).

d. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

5. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman

   a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.

   b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.

   c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.

   d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/shipping), hingga penerimaan.

6. Lain-Lain

   a. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.

   b. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan semacamnya.

c. Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
    - Stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen
    - Bertujuan untuk mempermudah penyembelihan
    - Pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan
    - Peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
    - Penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.

Stunning (pemingsanan) menurut MUI adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak. Kini, metode stunning di Rumah Potong Hewan (RPH) modern sudah lazim digunakan. Pada awal munculnya, metode *stunning* menimbulkan pro dan kontra.

Ada yang berpendapat *stunning* mengurangi rasa sakit pada hewan saat disembelih. Sebagian lainnya berpendapat *stunning* justru menambah rasa sakit pada hewan, bahkan berisiko membuat hewan cedera perrmanen hingga mati. Meski begitu, MUI mengatakan bahwa stunning merupakan bentuk dari *animal*

walfare (kesejahteraan hewan). Hal diatas disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Drs. KH. Sholahuddin Al Aiyub, M.Si.

B. Dalil Serta Metode Istinbath Yang Digunakan Dalam Fatwa MPU Aceh No.6 Tahun 2013 Dan Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Stunning.

1. Fatwa MPU Aceh No 6 Tahun 2013

a. Al Qur'an

- Qs. Al-An'am(6): 118:

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ

118. Makanlah sebagian apa (daging hewan halal) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman pada ayat-ayat-Nya.[48]

b. Hadist

- Hadist

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ , فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ,وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ,وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

[48] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)hlm.142

> "Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiallohu 'anhu, Rasulullah sholallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan (kalian) berbuat baik terhadap segala hal,maka bila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah satu diantara kalian mempertajam pisaunya serta membuat senang hewan yang akan di sembelih." (HR Muslim)".[49]

C. Kaidah Fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil manfaat"

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Adapun alasan mengapa MPU Aceh mengatakan bahwa stunning itu diharamkan karena memegang pada kaidah fiqh diatas, seperti yang diutarakan oleh ketua MPU Aceh bapak Tgk. Faisal ali dalam chanel youtube theacehpost TV, adapun narasi yang disampaikan oleh beliau "daging yang dihasilkan dari pembiusan (*stunning)* ini tidak baik, karena berdasarkan pengamatan mereka dengan beberapa ahli gizi, bahwa stunning ini menyebakan darah yang keluar lebih sedikit dan banyak mengendap di daging yang dapat menimbulkan penyakit,

[49] Hr. Muslim, *Shahih muslim, Juz 3,* Hlm. 1548, Hadist No. 1955.

oleh karena itu MPU menyimpulkan stunning diharamkan dalam islam, dan hasil olahan dari stunning itu juga diharamkan.[50]

[50] MPU ACEH *"Narasi ketua MPU Aceh".* Diakses melalui : https://bit.ly/3mhq3Cv, Pada Tanggal 29 Februari 2024

2. Fatwa MUI No 12 Tahun 2009

Dalam pembuatan fatwa, para ulama MUI berpedoman pada al – Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum dalam merumuskan setiap fatwa agar tidak bertentangan dengan syari'at. Berikut ini dasar hokum MUI dalam menetapkan fatwa tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal :

a. Al - Qur'an

- Qs. Al-An'am(6): 118:

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ

118. Makanlah sebagian apa (daging hewan halal) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman pada ayat-ayat-Nya.[51]

- Qs. Al-Maaidah(5): 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۗ اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ

[51] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)hlm.142

دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[52]

[52] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,hlm.106

- Qs. Al-An'am(6): 121:

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌۗ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيَآىِٕهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚوَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ع

121. Janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik.[53]

- Qs. Al-A'raf(7): 157:

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓىِٕثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ع

157. (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada

[53] Ibid, hlm.143

mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.[54]

- Qs. Al-Maaidah(5): 1:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.[55]

- Qs. An-Nahl(16): 5:

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ

[54] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,hlm.170
[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,hlm.106

5. Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan.[56]

b. Hadis Rasulullah SAW

- Hadist

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ , فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ ,وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ,

"Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiallohu 'anhu, Rasulullah sholallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan (kalian) berbuat baik terhadap segala hal,maka bila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah satu diantara kalian mempertajam pisaunya serta membuat senang hewan yang akan di sembelih." (HR Muslim)".[57]

c. Pendapat Ulama

Pendapat Wahbah Al-Zuhaily, mengenai tata cara penyembelihan dengan alat modern sebagai berikut ;

لا مانع من استخدام وسائل تضعف من مقاومة الحيوان، دون تعذيب له، وبناء عليه: يحل في الإسلام استعمال طرق التخدير المستحدثة غير المميتة قبل الذبح

[56] Ibid, hlm.267
[57] Hr. Muslim, *Shahih muslim, Juz 3*, Hlm. 1548, Hadist No. 1955.

> "Tidak ada halangan untuk menggunakan sarana sarana yang memperlemah gerakan hewan dengan tanpa penyiksaan terhadapnya (untuk penyembelihan hewan). Untuk itu, dalam islam di perbolehkan menggunakan cara pemingsanan modern (*stunning*) yang tidak mematikan sebelum penyembelihan".[58]

C. Analisis Penulis

Cara penyembelihan yang baik dan benar menurut syariat Islam yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i penyembelihan itu dikatakan sah dan halal dikonsumsi/dimakan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Hewan sembelihan merupakan hewan ternak (ayam, bebek, sapi, unta dll) yang halal untuk dikonsumsi. Namun hewan yang halal untuk dikonsumsi harus terlebih dahulu melalui proses penyembelihan, yang mana proses penyembelihan itu adalah sebab matinya hewan tersebut. Jika hewan yang menurut syariat halal dimakan, namun sebab matinya hewan tersebut tidak dikarenakan oleh penyembelihan, maka hewan tersebut termasuk bangkai dan haram untuk dikonsumsi.

Dalam melakukan proses penyembelihan, penyembelih haruslah seorang muslim yang berakal dan baligh. Terkecuali seorang ahli kitab yang diperbolehkan dalam al-Qur'an untuk memakan sembelihannya, selama proses penyembelihannya sesuai dengan ketentuan syariat.Penyembelihan wajib dilakukan dengan niat menyembelih. Apabila seorang penyembelih tidak berkehendak dalam hatinya untuk menyembelih, maka sembelihan tersebut

[58] Fatwa MUI , *Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal*, No.12, Tahun 2009.

hukumnya haram. Sama saja dengan membunuh hewan tanpa adanya niat untuk menghalalkan hewan tersebut dengan cara penyembelihan, dan hewan termasuk tergolong bangkai yang haram dimakan. Adanya niat menyembelih, disunnahkan untuk menyebut nama Allah (basmalah) ketika hendak menggerakkan pisau kearah leher. Berbeda dengan pendapat mazhab lain yang mewajibkan penyebutan nama Allah.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa membaca basmalah ketika hendak menyembelih hukumnya sunnah. Namun jika tidak membaca basmalah hukumnya makruh, hal ini didasarkan kepada Firman Allah dalam surat al-An'am ayat 118:

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ

Artinya: "Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya." (Q.S. Al-An'am [6]).

Maksud dari ayat tersebut ialah jika sengaja tidak membaca basmalah atau lupa, maka sembelihannya tetap halal. Penyembelihan paling sempurna dilakukan dengan alat yang tajam dan secara teliti memotong tenggorokan (h{ulqūm) dan kerongkongan (mar'i). Karena tenggorokan dan kerongkongan yang menjadi penentu akan hidup dan matinya. Sedangkan dua urat nadi yang berada di leher, bisa saja setelah dipotong hewan masih tetap hidup. Jadi meskipun kedua urat tersebut diabaikan, tujuan penyembelihan tetap tercapai. Hal ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i berkata, "Sempurnanya penyembelihan dilakukan pada empat bagian, yaitu tenggorokan (*h{ulqūm*), kerongkongan (*mar'i*), dan dua urat leher. Sedangkan syarat minimal

penyembelihan dilakukan pada dua bagian, yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Kami menganjurkan agar penyembelihan dilakukan pada dua urat yang menjadi sasaran utama penyembelihan yaitu tenggorokan dan kerongkongan, bukan dua urat leher, karena dua urat leher tersebut merupakan urat yang terkadang ketika terputus makhluk itu masih tetap hidup.

Kerongkongan adalah tempat masuknya makanan bagi setiap makhluk hidup yang makan, dari jenis manusia ataupun binatang. Sedangkan tenggorokan adalah jalan nafas. Apabila keduanya terputus, maka tidak ada kehidupan melebihi sekejapan mata. Seandainya seseorang memotong tenggorokan dan dua urat yang berada di leher, dan tidak memotong kerongkongan. Maka hal seperti ini tidak disebut penyembelihan, karena terkadang masih menyisakan hidup beberapa waktu meskipun pendek. Demikian pula seandainya seseorang memotong kerongkongan dan dua urat yang berada di leher, tidak memotong tenggorokan. Maka seperti ini juga tidak disebut penyembelihan, karena terkadang masih menyisakan hidup beberapa waktu meskipun pendek.

Dari uraian tersebut diatas, penyembelihan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi semua syarat penyembelihan menurut syariat Islam. Dan hasil sembelihannya pun harus sempurna. Sempurnanya sembelihan adalah ketika tenggorokan (*h {ulqūm*) dan kerongkongan (*mar'i*) benar-benar terputus. terputus dalam artian harus terputus dengan sempurna, tidak boleh separuhseparuh, karena dapat menimbulkan keragu-raguan antara sah dan tidaknya sembelihan. Keraguan akan sah dan tidaknya sembelihan dapat berimplikasi pada keharaman sembelihan itu. Sembelihan yang sempurna dan sembelihan yang gagal harus dipisahkan.

Karena hukum mencampur yang halal dengan yang haram akan menimbulkan keharaman bagi semuanya.

Agama Islam tidak melarang kemajuan alat modernisasi salah satu dari perkembangan zaman, selama hal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Serta dapat menguntungkan bagi umat manusia bukan memberi dampak keburukan, begitu juga alat modernisasi dalam penyembelihan diciptakan oleh manusia agar dapat diuntungkan, begitu pula pada metode yang sekarang ini sedang digemari yaitu metode stunnning merupakan Sebuah metode digunakan untuk mempermudah penyembelihan hewan dengan memingsankan hewan terlebih dahulu (stunning) sebelum desembelih. Secara teknis cara ini memberi kemudahan, karena hewan yang dipingsankan tidak akan meronta dan melakukan gerakan, sehingga lebih mudah dalam menyembelih, ketika dipingsankan akan mengurangi rasa stress pada hewan.

Metode pemingsanan ada beberapa macam, diantaranya Stunning WaterBath untuk unggas (poultry) dan *stunning captive bolt pistol* untuk hewan ternak berskala besar. Menurut penulis, metode *stunning captive bolt pistol* memang memberikan banyak kemudahan dalam menyembelih hewan, khususnya berskala besar. sekalipun hanya pingsan sesaat, tetapi dapat melukai kepala hewan hingga mengakibatkan madarat bagi hewan sembelihan, hal ini tentu dilarang karena sebagaimana kaidah usul fiqih :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih utama dari pada mengambil manfaat.[59] Dalam kaidah tersebut dapat dijadikan argument, karena menolak kerusakan pada adab menyembelih (berprilaku ihsan) itu lebih dutamakan dari pada mengambil manfaat, seperti menghemat waktu, biaya atau lain sebagainya. Tidak boleh dalam hal ini bukanlah dagingnya haram, selama terpenuhinya syarat penyembelihan maka halal dagingnya. Hanya cara *stunning captive bolt pistol* yang tidak diperbolehkan karena *mafsadat* bagi hewan, kerusakan yang terjadi adalah menembusnya peluru ke dalam kepala hewan yang mengakibatkan kerusakan tulang kepala pada waktu stunning, hal ini tentu saja menyakiti hewan.

Kemudian berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-maidah/5 ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۗ اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu

[59] Lihat Mabadi Awwaliyyah, *Abdul Hamid Hakim*, (Jakarta: Al-Maktabah Assa'adiyyah), h. 34.

menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orangorang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Maidah 5:3).

Menurut Imam Jalaluddin Assuyuti bermakna pukulan yang dapat mematikan. Menurut penulis makna dari lafaz tersebut bisa diqiyaskan dengan *stunning captive bolt pistol*, adapun *qiyas* yang digunakan adalah *qiyas Syabah* (menyerupai), dengan persamaan *illat* yaitu pukulan yang dapat melukai kepala hewan sehingga tersiksa dan bahkan menyebabkan kematian pada hewan. Sebelum hewan masuk perusahaan pemotongan, umumnya mengalami keaadaan stress contohnya dengan adanya pengangkutan dan pemasaran maka stunning lebih baik karena dapat melumpuhkan stress pada hewan. Dan jika hewan tidak mengalami stress lalu dengan sengaja menggunakan stunning, tanpa adanya *illat* atau sababiah yang pasti, maka akan menyakiti hewan, sebagaimana kaidah ushul fiqih.

Menurut penulis, jika *illat* itu tidak ada, yaitu apabila stress tidak terjadi pada hewan. Maka hukum kebolehan stunning akan berubah, dapat berubah menjadi makruh dan haram seperti keputusan yang diambil pada fatwa MPU Aceh. Setelah membaca dari

kedua fatwa serta mendalami proses stunning penulis menyimpullkan haram, alasan penulis adalah posisi normal pada hewan baik otot dan jantungnya stabil, kemudian dengan sengaja dikejutkan pada hewan. Akibat arus listrik tersebut kemungkinan terjadi kerusakan organ dalam yang serius, terutama pada jantung, kontraksi otot bahkan kerusakan saraf.[60] dengan demikian hewan akan merasakan mengalami penyiksaan sebelum disembelih, hal ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Syaddad ibn Aus RA bahwa Rasulullah SAW :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ , فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ,وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ ,وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

Artinya: Dari Abu Ya‟la, Syaddad bin Aus radhiyallahu „anhu, dari Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan (berlaku baik) pada segala hal, maka jika kamu membunuh hendaklah membunuh dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik dan hendaklah menajamkan pisau dan memberi kelapangan bagi hewan yang disembelihnya”.[61](HR. Muslim)

Jadi jelas perintah Nabi adalah berprilaku ihsan terhadap sembelihan, meskipun dengan metode terbaru dalam menyembelih, pada masa yang sekarang atau pada masa yang akan datang haruslah berperilaku ihsan.

---

[60] Lihat Mabadi Awwaliyyah, Abdul Hamid Hakim, (Jakarta: Al-Maktabah Assa'adiyyah), h. 46.

[61] Lihat as Sunan karya Abu Daud pada bab Sembelihan No. Hadist : 2432. Shahih Muslim, pada bab Buruan, sembelihan, dan hewan-hewan yang dimakan, No. Hadist : 3615.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pembahasan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum penyembelihan metode stunning menurut Fatwa MUI No 12 tahun 2009 boleh dilakukan, dengan syarat semua jenis stunning tidak menyakiti hewan, melukai atau mematikan.

1. a). MPU Aceh

   Menetapkan semua jenis stunning itu haram, karena metode ini tidak sesuai dengan syari'at Agama Islam, menurutnya semua jenis metode stunning bukan bentuk *ihsan* terhadap hewan, akan tetapi menambah kesakitan terhadap hewan. Pertimbangan penetapan hukum stunning menurut Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 menggunakan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah, tetapi terdapat perbedaan dalam mempertimbangkan hukum metode stunning yakni MPU Aceh memegang kaidah fiqh dalam mempertimbang dan memutuskan kepastian hukum.

   b). MUI

   Menetapkan bahwa stunning ini diperbolehkan dalam syari'at, karena metode ini dapat membantu dan mepermudah juga sebagai bentuk ihsan terhadap hewan karena tidak merasakan sakit pada saat proses penyembelihan, pertimbangan penetapan hukum stunning menurut Fatwa

MUI No 12 tahun 2009 menggunakan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah, tetapi terdapat perbedaan dalam mempertimbangkan hukum metode stunning yakni MUI memegang pendapat ulama Wahbah Al- Zuhaily dalam mempertimbang dan memutuskan kepastian hukum.

2. Dalil Dan Metode Istinbath Yang Digunakan Tentang Stunning

a). MPU Aceh

Berdasarkan pengamatan saya bahwa MPU Aceh menyimpulkan bahwa stunning ataupun segala bentuk olahan hasil dari stunning itu diharamkan karena berpegang kepada kaidah fiqh seperti yang peneliti tulis sebelumnya yaitu ;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih utama dari pada mengambil manfaat.

Dalam kaidah tersebut dapat dijadikan argument, karena menolak kerusakan pada adab menyembelih (berprilaku ihsan) itu lebih dutamakan dari pada mengambil manfaat, seperti menghemat waktu, biaya atau lain sebagainya.

b). MUI

Berdasarkan pengamatan saya bahwa MUI menyimpulkan bahwa stunning ataupun segala bentuk olahan hasil dari stunning itu diperbolehkan /halal selama memenuhi syarat yang ditetapkan, dan menurut mereka stunning ini adalah bentuk ihsan terhadap hewan dan juga

mempermudah/meringankan manusia dalam membantu proses penyembelihan, seperti pendapat ulama Wahbah Al Zuhaily yaitu ;

Pendapat Wahbah Al-Zuhaily, mengenai tata cara penyembelihan dengan alat modern sebagai berikut ;

لا مانع من استخدام وسائل تضعف من مقاومة الحيوان، دون تعذيب له، وبناء عليه: يحل في الإسلام استعمال طرق التخدير المستحدثة غير المميتة قبل الذبح

"Tidak ada halangan untuk menggunakan sarana sarana yang memperlemah gerakan hewan dengan tanpa penyiksaan terhadapnya (untuk penyembelihan hewan). Untuk itu, dalam islam di perbolehkan menggunakan cara pemingsanan modern (*stunning*) yang tidak mematikan sebelum penyembelihan"

B. Saran

1. Bagi MPU Aceh

   Bagi institusi yakni MPU Aceh sebaiknya melakukan kajian ulang bersama MUI terkait metode stunning dengan cermat serta analisis mendalam sehingga keputusan atau fatwa yang akan dikeluarkan menjadi sama, hal ini bermaksud agar masyarakat tidak merasa bimbang akan fatwa, dan juga penulis berharap MPU Aceh menganalisis lebih mendalam karena menolak metode stunning ini, sebab penulis merasa fatwa ini tidak

dijalankan secara efesien seperti yang terdapat dalam fatwa segala bentuk stunning itu diharamkan termasuk juga olahan dari hasil stunning, tetapi penulis masih melihat banyaknya produk instan olahan daging hasil stunning di minimarket dan lainnya, yang mana tidak sesuai isi fatwa yang menolak/haram olahan dari hasil stunning.

2. Bagi Masyarakat

   Membaca serta menimbang keputusan dari kedua fatwa sehingga tidak hanya memahami hukum dari metode stunning saja melainkan memahami latar belakang pengambilan hukum fatwa tersebut.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

   Dapat membaca dengan cermat penelitian yang telah saya susun kemudian dapat meneliti lebih lanjut terkait stunning secara lebiih rinci dan khusus.